

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM RUMAH TANGGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER GENERASI MUDA

Suprapti¹⁾

¹⁾STTKD Yogyakarta

Abstrak

Pancasila dilihat dari sejarah kelahirannya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu yang penuh dengan kedamaian karena kekuatan nilainya. Karena itu dikatakan bahwa Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang kemudian terkristal menjadi sila-sila Pancasila tersebut adalah percaya kepada Tuhan YME, menyayangi dan mencintai sesama, bersatu dalam perbedaan, kekeluargaan dan adil untuk semua. Begitu kuatnya Pancasila (baca nilai-nilai Pancasila) memberi warna kehidupan yang penuh dengan kedamaian bagi seseorang, sehingga Pancasila lalu dijadikan sebagai sumber nilai bagi semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam menjalani hidup dan kehidupan disemua aspek kehidupan ekonomi politik hukum (perundang-undangan) sosial budaya dan pertahanan keamanan senantiasa harus berdasarkan kepada Pancasila.

Banyak pendapat menganggap bahwa “keluarga” (terdiri dari suami istri dan anak) adalah unit terpenting karena merupakan sumber pembentukan nilai, tempat utama dan pertama seorang anak memperoleh pendidikan dan kekuatan sosial penting di dalam masyarakat. Dalam keluarga masyarakat memimpikan adanya kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan yang menjadi dasar bagi pembentukan sendi-sendi bermasyarakat dan bernegara. Karena menganggap keluarga sebagai unit sosial yang penting, maka berbagai konsep keluarga pun diperkenalkan seperti “keluarga sejahtera”, “keluarga sakinah”, “keluarga bahagia” dan sebagainya. Bahkan kemudian Tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Konsep-konsep keluarga tersebut kemudian menjadi inspirasi dan penyemangat terhadap pembentukan hukum keluarga yaitu Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu bagiannya mengatur tentang perkawinan. Tujuannya untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sejahtera, bahagia atau sakinah. Akan tetapi jika dikaji lebih jauh bahwa sumber pembentukan nilai dan pendidikan sebenarnya sudah dimulai sejak terbentuknya rumah tangga dengan terjadinya perkawinan antara seorang pria dan wanita yang lalu menjadi keluarga. Perkawinan yang dilandaskan kepada prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan yang nilai-nilainya diadopsi dari nilai

nilai Pancasila akan menghasilkan nilai nilai luhur dalam rumah tangga (keluarga) yang pada gilirannya nilai nilai itu akan membentuk karakter anak keturunannya (baca : generasi muda)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai nilai Pancasila dalam rumah tangga dan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter generasi muda. Penelitian ini di latar belakang oleh kenyataan yang didapatkan Penulis selama menjadi advokat dan dosen Pancasila, PKN yaitu tingginya tingkat perceraian dan terjadinya pergeseran nilai nilai dikalangan generasi muda

Kata Kunci: Nilai nilai Pancasila, Keluarga , Karakter Generasi Muda

PENDAHULUAN

Pancasila dilihat dari sejarah kelahirannya merupakan nilai nilai luhur yang digali dari kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu yang penuh dengan kedamaian karena kekuatan nilainya. Karena itu dikatakan bahwa Pancasila merupakan cerminan dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai nilai yang kemudian terkristal menjadi sila sila Pancasila tersebut adalah percaya kepada Tuhan YME, menyayangi dan mencintai sesama, bersatu dalam perbedaan, kekeluargaan dan adil untuk semua. Begitu kuatnya Pancasila (baca nilai nilai Pancasila) memberi warna kehidupan yang penuh dengan kedamaian bagi seseorang, sehingga secara resmi Pancasila lalu dijadikan sebagai sumber nilai bagi semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam menjalani hidup dan kehidupan disemua aspek kehidupan ekonomi, politik, hukum (perundang-undangan) sosial budaya dan pertahanan keamanan harus berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia artinya semua produk hukum dan perundang undangan baik yang menyangkut hukum publik (seperti hukum pidana, hukum administrasi Negara, dan sebagainya) maupun hukum privat (seperti hukum waris, hukum perkawinan dan sebagainya) harus bersumber kepada nilai nilai Pancasila.

Banyak pendapat menganggap bahwa “keluarga”(terdiri dari suami istri dan anak) adalah unit terpenting karena merupakan sumber pembentukan nilai, tempat utama dan pertama seorang anak memperoleh pendidikan dan kekuatan sosial penting di dalam masyarakat. Dalam keluargalah masyarakat memimpikan adanya kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan yang menjadi dasar bagi pembentukan sendi-sendi bermasyarakat dan bernegara. Karena menganggap keluarga sebagai unit sosial yang penting, maka berbagai konsep keluargapun diperkenalkan seperti “keluarga sejahtera”, “keluarga sakinah”, “keluarga bahagia” dan sebagainya¹. Bahkan kemudian Tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Konsep konsep keluarga tersebut kemudian menjadi inspirasi dan penyemangat terhadap pembentukan hukum keluarga yaitu Undang Undang (UU) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu bagiannya mengatur tentang perkawinan. Tujuannya untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sejahtera, bahagia atau sakinah dengan cara menyelenggarakan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.²

¹Buletin Suara APIK 2013, Konstruksi Keluarga dalam UU perkawinan dan dampaknya pada praktek KDRT

²Dirangkum dari berbagai pendapat para pakar/teoritisi hukum. Sumber: <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093157-tujuan-hukum/#ixzz1JfFMCPMa>, belajarihukumindonesia.blogspot.com/.../tujuan-hukum.html, <http://thatsmekrs.wordpress.com/2010/06/17/tugas-fungsi-dan-tujuan-hukum/>

Jika dikaji lebih jauh bahwa pembentukan nilai dan pendidikan dalam keluarga itu sebenarnya sudah dimulai sejak adanya pembentukan rumah tangga dengan terjadinya perkawinan antara seorang pria dan wanita yang lalu menjadi keluarga. Undang undang perkawinan sebagai yang dilandaskan kepada prinsip prinsip dan tujuan perkawinan yang nilai nilainya diadopsi dari nilai nilai Pancasila jika dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan nilai nilai luhur dalam rumah tangga yang pada gilirannya akan menghasilkan karakter generasi muda yang mencerminkan nilai nilai Pancasila.

Ideal sekali UU perkawinan memimpikan rumah tangga/keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawadhah dan warohmah. Akan tetapi tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi bukti gagalnya UU perkawinan mewujudkan tujuannya dengan konsep rumah tangga/keluarga yang sakinah bahagia dan sejahtera sebagaimana diamanahkan UU perkawinan. Di Indonesia disinyalir berada diperingkat tertinggi jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Setiap tahun diperkirakan terdapat 2 juta perkawinan, dan dari setiap 100 perkawinan terdapat 10 pasangan bercerai dan pada umumnya terjadi pada pasangan yang baru menikah (Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Dr. Nazaruddin Umar, 2010). Bila melihat data resmi yang dilaporkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Badilag) pada tahun 2010 saja, kasus perceraian hampir mendominasi seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, yakni 88.65 %nya (284.379) dari total perkara sebanyak 320.788 kasus. Adapun perceraian lebih banyak diajukan oleh isteri (gugat cerai) yakni 59.32% (190.280) dibanding suami (cerai talak) 29.33% (94.099). Pada tahun 2011 angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 314.967 kasus perceraian yang terdiri dari gugat cerai 215.368 kasus dan 99.599 cerai talak.³ Data-data tersebut memperlihatkan bahwa lembaga perkawinan dengan konsep keluarga bahagia terbukti rentan terhadap terjadinya disharmoni dalam rumah tangga/keluarga dan gagal dalam memenuhi tujuannya sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menyalahkan Undang Undang atau lembaga perkawinannya melainkan untuk mengetahui mengapa ini bisa terjadi dan apa solusinya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pancasila dilihat dari sejarah kelahirannya merupakan kristalisasi dari nilai nilai luhur yang digali dari kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu. Pancasila sebagai nilai nilai kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu telah memberi warna kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman lahir batin bagi semua bangsanya. Kemudian sejarah panjang bangsa Indonesia membuktikan bahwa Pancasila mampu mengatasi dan menyatukan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga kemudian ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan mengharuskan adanya dasar negara PPKI sebagai wakil rakyat pada waktu lalu memilih, menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Perkembangan berikutnya pancasila tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara saja melainkan juga ideologi negara, pandangan /pegangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia.

Pancasila dengan berbagai fungsinya diatas mengandung pengertian bahwa Pancasila dengan semua nilainya dijadikan sebagai landasan dasar bagi setiap aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara artinya bahwa dalam menjalani kehidupan disetiap aspek kehidupan

³ Sumber data: website Badilag di www.badilag.net

senantiasa harus berlandaskan atau bersumber kepada dan merupakan penjabaran atau pelaksanaan lebih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah :

1. **Nilai Ketuhanan** mengandung arti

- Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta
- Bangsa Indonesia adalah bangsa religius bukan bangsa yang tidak memiliki agama atau ateis yang membawa konsekuensi taat dengan semua perintahNya dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianut
- Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak diskriminatif antar umat beragama

2. **Nilai Kemanusiaan** mengandung arti :

- Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
- Manusia diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, hak dan kewajiban dasarnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain.

3. **Nilai Persatuan** mengandung arti

- Bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati terhadap keanekaragaman di Indonesia, sehingga perbedaan bukanlah sebab dari perselisihan. tetapi itu akan dapat menciptakan kebersamaan atau Bhineka Tunggal Ika.

4. **Nilai Kerakyatan** mengandung arti

- Bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
- Paham demokrasi yang mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Dalam konteks HAM adalah kebebasan berpendapat.

5. **Nilai Keadilan** mengandung arti

- Sebagai dasar sekaligus tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Keadilan untuk semua tanpa kecuali, memiliki perilaku yang suka bekerja keras, berperilaku adil terhadap sesama.

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan sebagai salah satu produk hukum privat nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasarnya mengacu kepada nilai-nilai Pancasila seperti : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadiah warohmah, perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, antara suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama, antara suami dan istri harus saling menyayangi menghargai dan menghormati satu sama lain, saling membantu dan bekerja sama. Prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian dijabarkan lebih jauh kedalam hak dan

kewajiban suami istri untuk pedoman dalam membina rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut merupakan hukum positif di Indonesia tentang perkawinan dan berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI) non Islam. Untuk WNI Islam berlaku Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menyebut perkawinan dengan istilah pernikahan yang artinya menurut pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya akad yang dimaksud oleh pasal 2 tersebut adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Walaupun dirumuskan dalam kalimat yang berbeda akan tetapi baik dalam UU No. 1 tahun 1974 maupun dalam KHI memberikan pemahaman yang sama tentang perkawinan atau pernikahan (istilah dalam KHI) yaitu bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk satu rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan lahir batin atau sakinah mawaddah wa rohmah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tersebut membawa konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri tersebut adalah menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, suami istri wajib saling mencintai, menyayangi, menghargai dan menghormati satu sama lain, saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain, bersama sama mengasuh merawat mendidik dan membesarkan anak anaknya. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk tegaknya rumah tangga tersebut suami berperan sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban ngayomi ngayemi nentremi dan memberi nakhkah lahir batin kepada seluruh anggota keluarganya sedangkan istri berperan sebagai kepala rumah tangga yang kewajibannya mengurus rumah tangga dan anak anaknya. Jika dicermati hak dan kewajiban suami istri tersebut sangat mulia karena mengandung nilai nilai luhur dimana suami istri dituntut untuk saling menyayangi dan mencintai, saling menghargai dan menghormati saling tolong menolong bantu membantu dan bekerja sama satu sama lain.

Sebagaimana disebutkan dalam UU perkawinan bahwa perkawinan pada hakekatnya merupakan perikatan/ perjanjian, akan tetapi perikatan yang dimaksud dalam UU tersebut berbeda dengan perikatan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Pada perikatan menurut KUHPerd, perikatan hanyalah merupakan kehendak lahiriah para pihak yang bersangkutan saja tanpa melibatkan perasaan atau emosi di dalamnya. Syarat-syarat dan ketentuannya pun lebih banyak diserahkan kepada kebutuhan masing-masing. Hukum hanya memberi batasan ketika telah terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai syarat-syarat dan ketentuannya maka ketika itu pula syarat dan ketentuan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Berbeda dengan perikatan dalam UU perkawinan. Dalam UU perkawinan para pihak tidak bisa menentukan syarat-syarat dan ketentuannya sendiri karena semua sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang kecuali mengenai kesepakatan atas perikatan itu sendiri yang tetap menjadi domainnya para pihak.

Kemudian sah tidaknya perkawinan tidak cukup hanya ditentukan oleh kondisi internal para pihak seperti telah cukup umur, sehat akal nya dan sebagainya akan tetapi ada intervensi eksternal juga berupa peraturan yang menyebutkan bahwa perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya perkawinan tersebut baru menimbulkan akibat hukum bagi para pihak setelah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang Islam dan catatan sipil bagi non Islam. Pencatatan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan hukum para pihak untuk menghindari berbagai masalah yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Jika suatu saat timbul masalah dengan perkawinan akan lebih mudah untuk menyelesaikannya⁴.

⁴ Dikutip dari artikel berjudul perkawinan dan keluarga menurut hukum positif karangan Ahmad Nur Yani, M.Ag

Dalam perspektif UU perkawinan begitu seseorang telah saling mengikatkan diri dalam satu ikatan perkawinan maka sejak saat itu juga mereka terikat untuk saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Masing-masing harus bisa menanggalkan egosentrisnya untuk membangun komitmen yang sama guna mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia sakinah mawaddah wa rohmah. Hak dan kewajiban para pihak sebagai nilai-nilai luhur dalam perkawinan⁵ sebagaimana disebutkan dalam UU tidak boleh hanya sekedar dijadikan pengetahuan saja melainkan betul-betul harus bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga semata-mata hanyalah merupakan pembagian peran agar masing-masing jelas peran dan tanggung jawabnya sehingga rumah tangga atau keluarga berjalan dengan baik. Jadi pembagian peran tersebut tidak bisa dimaknai atau ditafsirkan secara sepihak dengan menempatkan yang satu berkedudukan superior atas yang lain.

Mencermati nilai-nilai perkawinan dalam UU perkawinan sepintas nampak berat untuk dilaksanakan karena membutuhkan berbagai pengorbanan yang berat dan terus menerus, apalagi ditengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks, modern dan cenderung semakin individualistis materialistis akibat pengaruh gadget. Akan tetapi jika komitmen untuk membangun rumah tangga /keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah sangat kuat disertai dengan pemahaman yang baik dan berlandaskan etika positif maka semuanya akan menjadi mudah untuk dijalani. Jika sebaliknya komitmennya lemah maka jangan berharap utuhnya perkawinan akan tetap bisa dipertahankan. Disinilah letak peran penting lembaga-lembaga perkawinan atau mediator perkawinan seperti KUA, BP4. Mediator perkawinan dan lembaga lembaga perkawinan yang lain untuk secara aktif dan proaktif memberikan bimbingan dan pembinaan baik kepada calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip prinsip atau nilai nilai dasar yang terkandung dalam Undang Undang no 1 tahun 1974 dan KHI tentang perkawinan merupakan penjabaran atau pelaksanaan lebih jauh dari nilai nilai Pancasila. Prinsip prinsip dasar perkawinan tersebut kemudian menjadi hak dan kewajiban suami istri untuk ditaati dan dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Mencermati nilai-nilai perkawinan dalam UU perkawinan sepintas nampak berat untuk dilaksanakan karena membutuhkan berbagai pengorbanan yang berat dan terus menerus, apalagi ditengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks, modern dan cenderung semakin individualistis materialistis akibat pengaruh gadget. Akan tetapi jika komitmen untuk membangun rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah sangat kuat disertai dengan pemahaman yang baik dan berlandaskan nilai nilai dan etika positif maka semuanya akan menjadi mudah untuk dijalani dan tujuan perkawinanpun akan tercapai . Jika sebaliknya komitmennya lemah maka bisa dipastikan rumah tangga yang telah dibangunpun akan mudah retak/goyah dan akan berdampak tidak baik terhadap generasi keturunannya. Disinilah letak peran penting lembaga-lembaga perkawinan atau mediator perkawinan seperti KUA, BP4. Mediator perkawinan dan lembaga lembaga perkawinan

⁵ Dalam perspektif UU perkawinan dan ideologi nilai nilai luhur perkawinan adalah antara suami dan istri mempunyai kedudukan harkat dan martabat yang sama, harus saling mencintai, menyayangi, menghargai, menghormati mengerti, berkorban satu sama lain dan sebagainya

⁶ Hasil bincang-bincang dengan Nasrudin Salim SH MH, Hakim senior Pengadilan Agama Sleman pada suatu ketika

yang lain atau Konselor untuk secara aktif dan proaktif memberikan bimbingan dan pembinaan baik kepada calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri.⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga/keluarga yang bahagia sangat rendah. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, angka perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat. Pada 2010–2014, dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15 persen di antaranya bercerai. Angka perceraian yang diputus pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia tahun 2014 mencapai 382.231, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2010 sebanyak 251.208 kasus.⁸

Selanjutnya menurut catatan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag bahwa mayoritas alasan perceraian ialah rumah tangga tak harmonis. Ketidak harmonisan merupakan kondisi kompleks dan mencakup setidaknya 15 aspek berumah tangga. Secara garis besar disebutkan, ada dua penyebab utama ketidak harmonisan, yakni kekurangan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk saling menghidupi, misalnya berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Adapun nafkah batin adalah cara pasangan suami-istri memperlakukan satu sama lain.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mengatakan, ada tiga hal yang umumnya melatar belakangi perceraian, yakni faktor ekonomi, psikologi, dan ketiadaan ruang pengaduan masalah keluarga, Nasrudin Salim menambahkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Faktor ekonomi terkait erat dengan kesiapan calon pasangan suami istri untuk bertanggung jawab secara ekonomi. Sementara faktor psikologi berhubungan dengan kematangan atau kesiapan mental calon pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga.⁹

Hasil penelitian menunjukkan pasangan muda tak mengerti bahwa menikah berarti tanggung jawab terhadap sesama dan juga keluarga suami atau istri. Oleh karena itu masalah paling sering terjadi ialah komunikasi yang buruk antara suami dan istri, orangtua, mertua dan ipar. Bahkan persepsi tentang pernikahan disamakan dengan pacaran, yaitu jika tak cocok, boleh putus hubungan. Sementara Nasrudin Salim Hakim senior Pengadilan Agama Sleman mengatakan bahwa dari semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama hampir 90% awal perkawinannya tidak baik. Mereka menikah tujuannya bukan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia, sakinah, wawadhah dan warohmah dengan menerima segala konsekwensinya melainkan hanya untuk mengakhiri masalahnya karena mereka biasanya sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Kemudian dari mereka yang bercerai tersebut kebanyakan riwayat keluarganya pasti ada yang bercerai juga, entah itu orang tuanya, kakak atau adiknya, atau neneknya.

Ketidak harmonisan rumah tangga pasangan suami istri yang berujung pada perceraian ternyata berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak keturunannya sebagai generasi penerus. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri murid kencing berlari, Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Perilaku orang tua yang tidak berpegang teguh kepada nilai nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan dengan mudah ditiru oleh anak anaknya apalagi dijamin sekarang ini ketika sebagian anak/generasi muda mulai kehilangan pegangan.

⁷Hasil bincang-bincang dengan Nasrudin Salim SH MH, Hakim senior Pengadilan Agama Sleman pada suatu ketika

⁸Harian Kompas

⁹Harian Kompas

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingginya tingkat perceraian disebabkan karena tidak adanya implementasi nilai-nilai perkawinan (Pancasila) dalam rumah tangga/keluarga. Keadaan tersebut diperburuk oleh terjadinya pergeseran nilai yang memandang bahwa ketidakcocokan adalah hal biasa sebagai konsekuensi dari demokrasi dan hak asasi. Keadaan demikian berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter generasi muda karena keluarga merupakan tempat utama dan pertama seorang anak mengenal dan mengenyam pendidikan. Alquran mengatakan bahwa seorang anak itu akan menjadi apa itu tergantung orang tuanya. Seorang anak yang lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga/keluarga yang bermasalah maka ia pun akan tumbuh menjadi generasi yang "bermasalah" pula. Karena itu diperlukan peran penting dari berbagai elemen seperti KUA, BP4 dan sebagainya dengan perannya masing-masing untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan rumah tangga/keluarga yang bahagia sejahtera sakinah mawadiah wasrohmah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [2] Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- [3] Buletin April edisi Juni 2013
- [4] Ahmad Nuryani, *Perkawinan dan Keluarga dalam Hukum Positif*, 2013.
- [5] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila*, 2012.